



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

David Tri Wibowo bin Lono, NIK 3314091706950006, Tempat Tanggal Lahir

Sragen 17 Juni 1995 (Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Beralamat di Dukuh Dayu RT.028 RW.008, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moegiyono, S.H., Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H., Faqih Arsyad Herlambang, S.H., dan Kenang Boy Kuncoro Aji, S.H.**, kesemuanya Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Veteran Taman Asri Gg.II, RT.33 RW.14A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut pihak **Pemohon** ;-

Melawan

Dewi Wulanwati Cahyaningrum binti Tugino, Tempat Tanggal Lahir

Sragen, 05 Juli 1996 (Umur 28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Beralamat di Dukuh Dayu RT.028 RW.008, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Selanjutnya disebut pihak **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan No 0813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Sr tanggal 27 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/Kua.11.14.07/Pw.01/5/2024, tertanggal 21 Mei 2024, dalam status Pemohon Jejak dan Termohon Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, harmonis dan tinggal bersama di rumah Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir bersama;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri (*ba'dha dhukul*), dan dikaruniai seorang anak bernama : **Danendra Mahardika Wibowo**, NIK: 3314092401190001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sragen, 24 Januari 2019 (Umur 5 tahun), Pendidikan belum sekolah, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 rumah tangganya mulai goyah, tidak tentram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;-
 - Hubungan Termohon dengan orang tua dan adik-adik Pemohon tidak baik/tidak harmonis;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2023, puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah selama 7 bulan lamanya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar bulan April 2024 Pemohon dan orang tua Pemohon telah memasrahkan (mengembalikan) Termohon kepada orang tuanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal – hal tersebut diatas, maka dalil – dalil permohonan cerai talak Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen, sudi kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Pengadilan Agama Sragen.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon/masing-masing didampingi kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak upaya damai dengan cara mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Muhammadun, SH, akan tetapi setelah tahapan mediasi telah ternyata tidak berhasil;-

Halaman 3 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang isi dan maksudnya tidak berubah;-

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, dan ternyata dalam mediasi berhasil sebagian sebagai berikut :-

- Pemohon berkesanggupan untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah serta keperluan anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-
- Anak berada dalam pengasuhan Termohon;-
- Hutang piutang ditanggung masing-masing Pemohon dan Termohon;-

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-

- Dalil point 1 tidak benar faktanya pada awal pernikahan Termohon berstatus perawan;-
- Dalil 2-3 benar akan tetapi terkait dengan pendidikan anak tidak benar faktanya telah bersekolah;-
- Dalil point 4 tidak benar faktanya sepanjang tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan Termohon tidak pernah merasa kekurangan atas pemberian nafkah dari Pemohon, karena Termohon juga memiliki penghasilan yang cukup dan hubungan Termohon dengan orang tua dan adik Pemohon baik-baik saja;-
- Dalil 5 dan 6 keberatan yang terjadi pertengkaran terjadi berawal dari kecurigaan Termohon pada bulan Januari 2024, Pemohon yang sering keluar malam dan susah dihubungi , hingga pada akhirnya setelah Termohon melihat hp pemohon pada Februari 2024 Pemohon kedapatan selingkuh dengan wanita lain. Setelah kejadian tersebut semua

Halaman 4 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi Pemohon tetap kekeh ingin bercerai dan Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua pada 19 April 2024;-

- Dan pada pokoknya mohon untuk di tolak permohonan Pemohon untuk bercerai;-

Dalam Rekonpensi

- Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonpensi keberatan untuk bercerai dan jika harus bercerai agar dipertimbangkan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan atau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hak asuh anak bernama Danendra Mahardika Wibowo lahir 24 Januari 2019/ umur 5 tahun ikut kepada Penggugat rekonpensi sebagai ibu kandungnya serta nafkah anak setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sedangkan jawaban untuk rekonpensi pada pokoknya menyampaikan kesanggupan sebagai berikut :-

- Nafkah selama iddah Rp. 1.500.000,-
- Mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,-
- Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama Danendra Mahardika Wibowo lahir 24 Januari 2019 dan nafkah anak setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3314091706950006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Februari 2019 Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/Kua.11.14.07/Pw.01/5/2024, tertanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmalang Sragen Kab Sragen, yang bermeterai cukup

Halaman 5 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2;-

3. Foto copi slip gaji antas nama David Tri Wibowo Mei dan Juni 2024, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.3;-

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan kedua orang saksi sebagai berikut:-

Sugimin bin Sukarno, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT 28 RW 8 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 2018 atau setidaknya telah berjalan 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Danendra Mahardika Wibowo, anak tersebut ikut bersama Termohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon semula rumah tangga baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak September 2020 rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon dan Hubungan Termohon dengan orang tua dan adik-adik Pemohon tidak baik hingga akhirnya terjadi pisah lebih dari 7 bulan ;-
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan april 2024 Pemohon dan orang tua Pemohon memasrahkan/mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;-

Halaman 6 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimin Untari binti Sugito, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT 28 RW 8 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 2018 atau setidaknya telah berjalan 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Danendra Mahardika Wibowo, anak tersebut ikut bersama Termohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon semula rumah tangga baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak September 2020 rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon dan Hubungan Termohon dengan orang tua dan adik-adik Pemohon tidak baik hingga akhirnya terjadi pisah lebih dari 7 bulan ;-
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan april 2024 Pemohon dan orang tua Pemohon memasrahkan/mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-

Bahwa, Termohon untuk menguatkan bantahannya dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekompensinya telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3314091706950006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Februari

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/Kua.11.14.07/Pw.01/5/2024, tertanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmalang Sragen Kab Sragen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.2;-
 3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-09022019-0011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 13 Februari 2019 bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.3;-
 4. Fotocopi Kartu keluarga Nomor 3314090801190002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 11 Februari 2019 bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.4;-
 5. Fotocopi bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Nomor 1.1-12-23-0000127 atas nama David Tri Wibowo dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak bermaterai cukup, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T5;-
 6. Fotocopi Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon/David Tri Wibowo pada tanggal 21 April 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T6;-
 7. Foto copi 1 Bendel print out WA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T7;-

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Termohon telah menghadirkan kedua orang saksi sebagai berikut:-

Tugino Pawiro pain, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT 28 RW 8 Desa

Halaman 8 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurangjero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Termohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 2018 atau setidaknya telah berjalan 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Danendra Mahardika Wibowo, anak tersebut ikut bersama Termohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon semula rumah tangga baik-baik dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2020 rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah dan Pemohon ada kedekatan dengan wanita lain, hingga akhirnya bulan april 2024 Pemohon dan orang tua Pemohon memasrahkan/mengembalikan Termohon kepada saksi sampai sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;-

Winarniati binti Sahid H, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT 28 RW 8 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara bibi Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 2018 atau setidaknya telah berjalan 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan dari pernikahannya telah

Halaman 9 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak 1 bernama Danendra Mahardika Wibowo, anak tersebut ikut bersama Termohon;-

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon semula rumah tangga baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon kurang memberi nafkah;-
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan april 2024 Pemohon dan orang tuanya telah memasrahkan/mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah dipasrahkan Pemohon tidak bernah datang untuk menjemput kembali;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dalam mediasi terdapat kesepakatan sebagian sebagai berikut :-

- Pemohon berkesanggupan untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah

Halaman 10 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keperluan anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-

- Anak berada dalam pengasuhan Termohon;-
- Hutang piutang ditanggung masing-masing Pemohon dan Termohon;-

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagai tersebut dalam permohonan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab telah ternyata hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut tidak sesuai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalam jawaban pada pokoknya dibenarkan sebagian dan di tolak sebagian lainnya dan pada intinya Termohon tidak keberatan adanya perceraian;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 begitu pula Termohon dalam persidangan selain menyampaikan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.7 juga menghadirkan saksi-saksi;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Halaman 11 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;-

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian Majelis memandang telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), maka sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan Akta Nikah P.2 dan bukti T 2 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ;-

Menimbang, bahwa tentang pernikahan selain bukti tertulis juga dikuatkan oleh para saksi baik dari Pemohon maupun saksi yang dihadirkan oleh termohon, sedangkan tentang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Danendra Mahardika Wibowo selain diterangkan oleh para saksi juga dibuktikan oleh Termohon dengan bukti T. 3 dan T.4, dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil, oleh karena mempunyai nilai pembuktian;-

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 4 dan 5 yang berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, telah dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon begitu pula terhadap dalil yang berkaitan dengan hubungan Termohon kurang baik dengan orang tua dan adik-adik Pemohon hingga terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan;-

Menimbang, bahwa tentang pisah 7 bulan, dikuatkan pula oleh keteangan saksi-saksi Termohon;-

Menimbang, bahwa dalil yang berkaitan dengan dipasrahkannya Termohon kepada orang tuanya pada April 2024, dikuatkan pula oleh saksi-saksi baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi dari Termohon ; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan Pemohon telah dekat dengan wanita lain, dibuktikan dengan bukti surat T.7 yang keberadaannya telah dikau oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 2018 atau setidaknya telah berjalan 6 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Danendra Mahardika Wibowo, anak tersebut ikut bersama Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula rumah tangga baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon kurang memberi nafkah;-
- Bahwa pada bulan april 2024 Pemohon dan orang tuanya telah memasrahkan/mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;-
- Bahwa setelah dipasrahkan Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput kembali;-

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa sudah pernah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar delapan bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan beberapa indikator perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama khususnya angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama, oleh karenanya mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah sedemikian pecah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 khususnya pada Pasal 39 ayat (2) yaitu "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan dengan mempertimbangkan norma hukum yang terkandung dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 227 "dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengan dan Maha Mengetahui, dan tidak melanggar dan dalam Hadis Nabi Muhammad SWA. "Abghadlu al- halaali 'inda Allah al-thalaaq"

Halaman 14 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dan persidangan Pemohon dan Termohon tidak berhasil di damaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di ruang sidang, dan telah pula dimediasi oleh Mediator dan ternyata dari hasil laporan Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas telah cukup membuktikan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sudah tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi S.A.W. riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhul*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon

Halaman 16 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi, yang semula Pemohon selajutnya menjadi Tergugat Rekonpensi dan yang semula Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah disepakati sebagian sebagai berikut :-

- Pemohon berkesanggupan untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah serta keperluan anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-
- Anak berada dalam pengasuhan Termohon;-
- Hutang piutang ditanggung masing-masing Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah terjadi di mediasi, ternyata Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya yang masih sesuai adalah hanya pengasuhan anak ada pada pengasuhan Penggugat Rekonpensi dan tentang hutang-piutang yang masing-masing bertanggung jawab atas hutangnya sendiri, sedangkan gugatan rekonpensi yang disampaikan adalah tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Memimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesanggupan dan juga tidak sesuai dengan hasil mediasi, adapun kesanggupan Tergugat Rekonpensi adalah nafkah selama iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-

Halaman 17 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hasil mediasi tidak di pedomani oleh para pihak, dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan kembali;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi memberikan kesanggupan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil tersebut di atas Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi yang akan menjadi pijakan untuk mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsensi;-

Menimbang, bahwa satu-satunya petunjuk Majelis Hakim adalah bukti P.3 yaitu berupa slip gaji Tergugat Rekonsensi pada bulan Mei dan Juni Rp. 2.829.236 – Rp. 2.929.236 ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim ngemukakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dalam Pasal 80 ayat 2 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dan dalam ayat (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta c.biaya pendidikan bagi anak;-

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (2) KUHPer terdapat pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami” dan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;-

Halaman 18 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur. "Dan hendaklah mereka, kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut tata cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";-

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas untuk nafkah iddah setiap bulannya sekurang-kurangnya adalah 1/3 dari kemampuan atau Penghasilan Tergugat Rekonpensi atau dibulatkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama iddah menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah jumlah yang wajar dan patut serta dalam kemampuan Tergugat Rekonpensi, oleh karena dapat dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesanggupannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi adalah merupakan bentuk itikad baik terhadap isteri yang akan diceraikan, sehingga kesanggupan tersebut perlu diapresiasi dengan baik, meski demikian majelis harus pula mempertimbangkan dengan kewajaran dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kurang lebih berjalan selama 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian setidaknya telah ada pengabdian yang cukup bagi Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dan dengan lahirnya seorang anak sudah tentu bagian pengorbanan bagi Penggugat Rekonpensi saat hamil, melahirkan serta mengasuhnya;-

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan maksud dari pada mut'ah, Pada pasal 1 huruf j Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sedangkan Pasal 149 huruf a KHI. Pemberian mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;-

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur. "Dan hendaklah mereka, kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut tata cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena untuk mut'ah yang pantas dan patut serta dalam kemampuan Tergugat Rekonpensi adalah setidaknya satu kali gaji Tergugat Rekonpensi atau kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena majelis mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat rekonpensi;-

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan anak bernama **Danendra Mahardika Wibowo**, NIK: 3314092401190001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sragen, 24 Januari 2019 (Umur 5 tahun), Pendidikan belum sekolah, bukti T. 3 dan T. 4 oleh karena telah ada kesepakatan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan selanjutnya menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak dalam bukti bertanda T.6 yang berisi bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan kesanggupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat mediasi telah disepakati pula Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam tuntutan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonpensi

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesanggupan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Penggugat Rekonpensi menyampaikan bukti T.5 berupa laporan pajak dan T.6 berupa Surat Pernyataan Perjanjian yang isinya adalah kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap tanggal 9 sampai anak dewasa atau berumur 21 ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak menyampaikan bukti yang menunjukkan akan kemampuan Tergugat Rekonpensi dalam hal financial, sebaliknya Tergugat Rekonpensi menyampaikan bukti P.3 yang berupa slip gaji Tergugat Rekonpensi pada bulan Mei dan Juni Rp. 2.829.236,- sampai Rp. 2.929.236,- maka majelis memandang kemampuan financial Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah tersebut;-

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tentu akan hidup sendiri-sendiri dan menjalankan kehidupan yang berkelanjutan di masa-masa datang, dan begitu pula masing-masing membutuhkan biaya hidup yang cukup dan layak, dan jika kemampuan financial Tergugat Rekonpensi pada saat sekarang sejumlah Rp. 2.829.236,- sampai Rp. 2.929.236,- atau dibulatkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya di alokasikan untuk nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) adalah sangat tidak wajar dan akan menyulitkan Tergugat Rekonpensi dikemudian hari, sedangkan anak tersebut adalah anak hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang keduanya mempunyai tanggung jawab bersama, mengingat ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 angka 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 16 tahun 2019, meskipun di dalam Pasal 105 huruf c KHI, kewajiban nafkah ada pada ayahnya, akan tetapi hal yang lebih penting adalah pertimbangan tentang kemampuan dan kelayakan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena untuk nafkah anak sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta

Halaman 21 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak yang baru berusia 5 tahun adalah cukup wajar dan dalam kemampuan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Majelis mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi dengan ketentuan nafkah tersebut terdapat kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-

Menimbang, bahwa terhadap hutang-piutang yang telah disepakati dalam mediasi, yang isinya akan diselesaikan oleh masing-masing pihak, oleh karena tidak ada di dalam gugatan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan beberapa saksi yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim telah mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran, hak-hak Termohon tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum Pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana mana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka sejumlah beban harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**David Tri Wibowo bin Lono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Dewi Wulanwati Cahyaningrum binti Tugino**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-
3. Menetapkan anak yang bernama **Danendra Mahardika Wibowo**, NIK: 3314092401190001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sragen, 24 Januari 2019 (Umur 5 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;-
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.250.000,-- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun dilua5 biaya pendidikan dan kesehatan;-
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 23 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iis Tresnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs.Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Tresnayanti, SHI

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Penyumpahan :	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 265.000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hlm. Putusan No 813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)